

PUTUSAN PENGADILAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO TENTANG PIDANA PEMILU DENGAN TERDAKWA ATAS NAMA MANSUR MAHMUD ALIAS DON

2019

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO NO. 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo , 42HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LIMBOTO NO. 113/Pid.Sus/2019/PN Lbo DENGAN TERDAKWA MANSUR MAHMUD ALIAS DON

ABSTRAK - Uraian Kejadian dalam Putusan tersebut adalah Bahwa terdakwa MANSUR MAHMUD alias DON pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di Desa Tabumela Kec. Tilango Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menghina peserta pemilu lainnya yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi SUDIN ABDULLAH yang merupakan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diperintahkan oleh calon legislatif dari Partai PPP Dapil Telaga Cs untuk memasang bendera partai pada waktu pelaksanaan kampanye Rapat Umum / Dialogis partai PPP yang akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 di Desa Tabumela Kec Tilango Kab. Gorontalo yang dihadiri langsung oleh Ketua DPW Partai PPP yang saat itu menjabat sebagai Bupati Gorontalo NELSON POMALINGO dan selanjutnya saksi SUDIN sekitar pukul 11.30 memasang 12 bendera Partai PPP di ruas jalan menuju lokasi kampanye tersebut yang telah diberikan izin oleh pemilik rumah diantaranya adalah saksi KUNI HAWA, saksi ALI KAMALI yang sekaligus membantu saksi SUDIN ABDULLAH untuk mematok bendera Partai PPP tersebut. Bahwa sekitar jam 18.30 Wita saksi SUDIN ABDULLAH didatangi oleh anak kecil yang saksi tidak kenal menyampaikan “Kaka bandera mehepahu pahutolio li Ka’Don” yang artinya “Kakak bendera partai yang saksi pasang tadi sudah dicabut oleh Ka’Don (terdakwa)”, mendengar hal itu saksi bergegas menuju lokasi dan menjumpai kerumunan orang dan saksi SUDIN melihat 6 (enam) bendera partai yang saksi pasang sebelumnya sudah tercabut dan diletakkan secara berserakan diatas tanah yang bercampur dengan pasir tanah di atas bendera tersebut, dan untuk situasi saat itu saksi SUDIN kemudian langsung menuju panwas kecamatan melaporkan hal tersebut yang ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan pengambilan dokumentasi oleh Panwas Kecamatan Tilango sambil menghimbau kepada warga simpatisan untuk menjaga keamanan dan ketertiban sambil sampai permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum. Bahwa terdakwa yang diketahui sebagai simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) terdakwa mencabut bendera Partai PPP yang terpasang dengan tiang dari bambu kecil dan terikat diikat dipagar di depan rumah sdr Ibrahim AHMAD, sdr HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA menggunakan tangan kanan dan mengumpulkan/memegannng dengan menggunakan tangan kiri yang selanjutnya bendera Partai PPP tersebut terdakwa letakkan diatas lantai cor semen didepan pagar rumah saksi HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA dan bendera Partai PPP yang diikat dipagar di depan rumah saksi SIMON KASIM terdakwa cabut dan digulung pada tiangnya (bambu kecil) yang diletakkan diatas rumput didepan pagar rumah saksi SIMON KASIM .Bahwa terdakwa melakukan pencabutan bendera Partai PPP tersebut alasannya adalah untuk menjaga Netralitas dimana anak dari saksi HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA an. YOLANDA AHMAD dan suaminya merupakan

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sebelumnya ada perjanjian antara saksi HAWARIA UMAR Alias KUNI HAWA dengan saksi SUDIN ABDULAH dimana jika Kampanye telah selesai dilaksanakan bendera partai PPP tersebut akan dicabut namun hal itu tidak diindahkan oleh saksi SUDIN ABDULLAH demikian juga perbuatan terdakwa dilakukan oleh karena warga disekitar tempat bendera tersebut dipasang merupakan basis pendukung PAN dan atas perbuatan terdakwa saksi SAM T. ASE ST yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan dan juga merupakan calon legislatif (petahana) dari Partai PPP merasa terhina dan keberatan atas perbuatan terdakwa.

Salah satu Saksi dalam persidangan ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo WAHYUDIN M. AKILI yang menerima pengaduan langsung terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilaporkan warga.

- Dasar Hukum UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU No.23 Tahun 2018 , KUHAP
- Dalam Pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa unsur yang terdapat pada pasal PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 poin 25 telah terpenuhi, dan oleh Keterangan Ahli DR. YUSRIANTO KADIR SH.MH yang berpandangan objek penghinaan sebagaimana pasal 280 ayat (1) huruf c juga terpenuhi. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan maka unuru menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang telah terbukti secara sah menurut hukum.

Dalam Putusan, Hakim Menyatakan Terdakwa MANSUR MAHMUD Alias DON tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menghina peserta pemilu lainnya” dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sejumlah RP. 500.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan

CATATAN : - Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019
Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo, untuk keperluan Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum

-
-